



P U T U S A N

No. 2042 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP.
MOH. HALIL ;
Tempat lahir : Sumenep ;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/12 Oktober 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Sultan Abdurrahman Belakang Kantor
Pemasaran Perum Bumi Sumekar Asri
Sumenep ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemb. Sumenep (mantan Kepala
Bagian Umum Pemkab. Sumenep) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2010 sampai dengan tanggal 02 Februari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2010 sampai dengan tanggal 08 Maret 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2010 sampai dengan tanggal 30 Maret 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 29 Mei 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2010 sampai dengan tanggal 28 Juli 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa :

PRIMAIR :



Bahwa ia Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/08/435.303/2006 tanggal 27 Maret 2006 atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/378/KEP/435.013/2007 tanggal 01 Mei 2007, bersama-sama dengan saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Dr. Cipto No. 33 Sumenep (Kantor Sekretariat Daerah di Bagian Umum Kabupaten Sumenep), atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Sekretariat Daerah Bagian Umum Kabupaten Sumenep sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) di mana salah satu kegiatannya di tahun 2007 pengadaan mobil dinas Eselon III sebanyak 2 (dua) unit, kemudian Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tersebut disampaikan kepada Team Anggaran untuk ditelaah, selanjutnya dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep dan setelah hasil pembahasan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sumenep dan Bupati, kemudian diajukan ke Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk di Evaluasi dan setelah di Evaluasi Rancangan APBD dapat ditetapkan menjadi APBD, setelah proyek pengadaan mobil dinas Eselon III disetujui dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sumenep sebanyak 2 (dua) unit mobil dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep dibentuklah Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 188/1241/KEP/435.031/2007, tanggal 27 Juli 2007 maka dibentuklah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2007 ;
 - Ketua : ADNAN
 - Sekretariat : Drs. Ach. Dzulkarnain, MH.
 - Anggota : BUDI ROHIYATI
ANANTA YUNIARTO, SH.
ARMAN MUSTAFA, Sos.
- Selanjutnya pada tanggal 09 November 2007 Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat pengumuman pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2007, di mana Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep membutuhkan barang melalui penyedia barang dengan prakualifikasi untuk kualifikasi salah satunya pengadaan mobil dinas Eselon III dengan volume sebanyak 2 (dua) unit mobil dengan jumlah anggaran dari APBD Kabupaten Sumenep sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan adanya pengumuman tersebut, saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Merdeka mendaftarkan CV. Merdeka untuk mengikuti proses tender pengadaan mobil dinas Eselon III di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Bagian Umum ;
- Selanjutnya pada tanggal 26 November 2007, saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat undangan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Bagian Umum untuk mengikuti penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) dan pada tanggal 30 November 2007, saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasukkan penawaran kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam pekerjaan pengadaan mobil dinas Eselon III sebanyak 2 (dua) unit kendaraan mobil dinas dengan penawaran sebesar Rp. 249.900.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 06 Desember 2007, berdasarkan Keputusan Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 027/660/435.031/2007, menetapkan CV. Merdeka sebagai pelaksana pengadaan 2 (dua) unit kendaraan mobil dinas Eselon III Tahun Anggaran 2007, setelah CV. Merdeka ditetapkan sebagai pelaksana, maka pada hari Senin tanggal 10 Desember 2007 Surat Perjanjian Kerja Nomor :

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/1693/435.031/2007 dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep/Kuasa Pengguna Anggaran (pihak pertama) dan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Merdeka (pihak kedua), dengan daftar lampiran Surat Perjanjian Kerja (SPK) :

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	Mobil Dinas Eselon III	2 unit	Rp. 124.950.000,-	Rp. 249.900.000,-
Jumlah dibulatkan				Rp. 249.900.000,-

Terbilang (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), harga sudah termasuk PPn/ PPh ;

- Pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2007, Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani oleh Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL dan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melaksanakan pekerjaan : Pengadaan 2 (dua) unit kendaraan mobil dinas Eselon III dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 249.900.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani, selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2007, saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) memesan 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza ke PT. Astra International Tbk Cabang Basuki Rachmat Surabaya dengan spesifikasi :

No.	Spesifikasi	Keterangan
1	Type Mesin	4 Silender, DOHC, VVT-I, 16 Katup
2	Bahan Bakar	Bensin
3	Isi Silender	> 1.200 cc
4	Daya Mesin	> 92 PS pada 6000 RPM
5	Sistem Bahan Bakar	EFI (electronic fuel injection)
6	Sistem Transmisi	Manual 5 kecepatan
7	Sistem Suspensi	
	a. Depan	Macpherson strut dengan pegas koil dan stabilizer 4
	b. Belakang	link dengan pegas koil dan stabilizer
8	Sistem Rem	
	e. Depan	Cakram
	f. Belakang	Tromol
9	Optimalisasi Kendaraan	
		ee. Power Stering
		ff. Power Door Lock
		gg. Power Windows

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010



		hh. Alarm ii. Sabuk Pengaman jj. Air Conditioner Double Blower kk. Audio IDIN dengan 4 speaker dan 2 tweeter ll. Lampu Kabut mm. Buku Pedoman Operasi dan Pemeliharaan nn. Jaminan after sales service (layanan purna jual) oleh pabrikan 3 tahun/ 100.000 km oo. STNK pp. Velg Racing Ban Radial 185 R14 qq. Tombol Elektrical Pengatur Kaca Spion rr. Jam Digital ss. Rear Spoiler & High Mount Stoplar
10	Kapasitas Penumpang	7 orang
11	Warna	Hitam Metalik

- Kemudian Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL secara bersama-sama dengan saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM dan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara :
- Pada tanggal 05 Maret 2008 di Jalan Dr. Cipto No. 33 Sumenep (Kantor Sekretariat Daerah di Bagian Umum Kabupaten Sumenep) Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL bersama dengan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN telah membuat dan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 027/360/436.031/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang isinya tidak benar yaitu menyatakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 027/1693/435.031/2007, tanggal 10 Desember 2007, saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN telah menyerahkan 100% (seratus persen) pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit kendaraan mobil dinas Eselon III dan pihak saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN berhak menerima pembayaran angsuran pertama 95% (sembilan puluh lima persen), ketidakbenaran dari dokumen tersebut dibuat untuk kelengkapan pencairan dana 95% (sembilan puluh lima persen) sudah ditandatangani terlebih dahulu walaupun barang berupa 2 (dua) unit kendaraan mobil dinas Eselon III merk Toyota Avanza belum ada atau belum menyelesaikan pekerjaan ;
 - Pada tanggal 06 Maret 2008, saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN bersama-sama dengan saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Panitia Pemeriksa Barang telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/BA-PB/435.031/2008, tanggal 06 Maret 2008 yang isinya tidak benar yaitu menyatakan telah memeriksa pekerjaan mobil dinas Eselon III Tahun Anggaran 2007 dengan teliti sebagaimana terlampir (disebutkan jenis barang yang diperiksa dan spesifikasi barang terinci sesuai kontrak), dengan jumlah 2 (dua) unit kendaraan ;

- Pada tanggal 06 Maret 2008, Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL telah mengetahui pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat oleh saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM dan seluruh Panitia Pemeriksa Barang bersama-sama dengan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN dengan diketahui oleh Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/BA-PB/435.031/2008, tanggal 06 Maret 2008 yang isinya tidak benar yaitu menyatakan bahwa Panitia Pemeriksa Barang telah memeriksa pekerjaan pengadaan mobil dinas Eselon III Tahun Anggaran 2007 dengan teliti sesuai daftar terlampir, dengan kesimpulan bahwa barang yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa CV. Merdeka Sumenep dalam keadaan baik/baru 100% (seratus persen) dan lengkap sebagaimana terlampir dalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- Ketidakbenaran dari kedua dokumen yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang, dibuat dan ditandatangani karena Tim Pemeriksa Barang tidak melihat secara fisik 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza yang diperiksa, untuk foto 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza diperoleh saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN dari PT. Astra International Tbk. Toyota Sales Operation Cabang Basuki Rachmat Surabaya pada saat mobil belum diserahkan, begitu juga dengan 2 (dua) copy faktur masing-masing Nomor Rangka : MHFM1BA3J7KO67696, MHFM1BA3J7KO67584, diperoleh saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN dari PT. Astra International Tbk. Toyota Sales Operation Cabang Basuki Rachmat Surabaya guna untuk memenuhi persyaratan pencairan termyn, disamping itu kedua Berita Acara tersebut fiktif, karena barang yang diserahkan oleh penyedia barang kemudian diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang diketahui oleh Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM.

Hal. 6 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin RP. MOH. HALIL, tidak dibuat lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang sehingga secara fisik pekerjaan dan pemeriksaan barang tidak dilakukan dan tidak dalam keadaan 100% (seratus persen) dan tidak lengkap ;

- Pada tanggal 10 Maret 2008, Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL secara bersama-sama dengan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/367/435.031/2008, tanggal 10 Maret 2008 yang isinya tidak benar yaitu menyatakan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN telah menyerahkan kepada Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL seluruh hasil pekerjaan pelaksanaan pengadaan mobil dinas Eselon III yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) berupa mobil Toyota Avanza sebanyak 2 (dua) unit dengan nilai sebesar Rp. 249.900.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 10 Maret 2008, Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL secara bersama-sama dengan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/368/435.031/2008, tanggal 10 Maret 2008 yang isinya tidak benar yaitu menyatakan Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL telah menerima barang yang diserahkan oleh saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN berupa mobil Toyota Avanza sebanyak 2 (dua) unit dalam kondisi baik 100% (seratus persen) dan lengkap sebagai hasil pelaksanaan pekerjaan pengadaan mobil dinas Eselon III pada Sekretariat Daerah Kab. Sumenep ;
- Ketidak benaran dari kedua dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang dibuat dan ditandatangani pada waktu saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN belum pernah menyerahkan pekerjaannya atau belum selesai 100% (seratus persen), begitu juga Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM bin RP. MOH. HALIL dalam menerima pekerjaan belum menerima pekerjaannya, karena barang belum ada atau fiktif dan juga saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN pada waktu itu belum pernah menyerahkan barang berupa mobil Toyota Avanza sebanyak 2 (dua) unit, begitu juga Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah menerima barang yang seharusnya saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN menyerahkan barang ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL yang membuat dan menandatangani Berita Acara penyelesaian pekerjaan yang tidak benar bersama-sama saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN dan telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang tidak benar bersama-sama saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM dan bersama-sama saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN, dan telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang tidak benar bersama-sama saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN serta telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang yang tidak benar bersama saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM menunjukkan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak patuh terhadap peraturan, serta pejabat yang menandatangani dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, hal itulah perbuatannya telah melanggar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

- Pasal 5 "Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - (f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa ;
- Pasal 36 ayat (3)

Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;
- Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan pengguna barang/jasa adalah termasuk Pengguna Anggaran Daerah ;
- Pasal 9 ayat (5)

Pengguna barang/jasa bertanggungjawab dari segi Administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;
- Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

- Selanjutnya pada tanggal 03 April 2008, dokumen-dokumen atau persyaratan yang dibuat tidak benar tersebut oleh saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN diajukan kepada saksi SUHARTO, SE. untuk dibuatkan rekomendasi guna pengajuan SPP-LS (Surat Perintah Pembayaran) dan Surat Perintah Membayar (SPM), akhirnya pada tanggal 07 April 2008, kuasa umum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02121/SP2D-LS/2008, tanggal 07 April 2008 yang berisi permintaan kepada Bank Jatim Cabang Sumenep untuk mencairkan uang sebesar Rp. 237.404.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 03 Juni 2008, PT. Astra International Tbk. Toyota Sales Operation Cabang Basuki Rachmat Surabaya mengirimkan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza Nomor Rangka MHFM1BA3J7K067584 kepada saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN dan diterima di Sumenep sedangkan yang 1 (satu) mobil unit lainnya dengan Nomor Pesanan T-452-08089, Nomor Rangka MHFM1BA3J7K067696, dibatalkan oleh pihak PT. Astra International Tbk. Cabang Basuki Rachmat Surabaya karena saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN tidak mampu membayar pesannya ;
- Pada tanggal 03 Juni 2008 Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL mengetahui penyerahan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dari saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN kepada saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM walaupun sebenarnya dana pekerjaan pengadaan mobil dinas Eselon III yang diserahkan hanya 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dan yang 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza belum diserahkan kepada Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL maka tetap menjadi tanggungjawab Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL atau Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara C/q. Pemerintah Kabupaten Sumenep sebesar ± Rp. 112.455.000,00 (seratus dua belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil penghitungan kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur No. SR-

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11691/PW13/5/2009, tanggal 30 Juni 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Widhyo Utomo (Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur), Ari Susanto (Pengendali Mutu), Wahyudi Utomo (Pengendali Teknis), Abdul Fakhri (Ketua Tim) dan Muklasin (Anggota Tim) ;

Perbuatan Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821. 2/08/435.303/2006 tanggal 27 Maret 2006 atau Selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/378/KEP/435.013/2007 tanggal 01 Mei 2007, bersama-sama dengan saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Sekretariat Daerah Bagian Umum Kabupaten Sumenep sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) di mana salah satu kegiatannya di tahun 2007 pengadaan mobil dinas Eselon III sebanyak 2 (dua) unit, kemudian Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tersebut disampaikan kepada Team Anggaran untuk ditelaah, selanjutnya dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep dan setelah hasil pembahasan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sumenep dan Bupati, kemudian diajukan ke Gubernur Provinsi Jawa Timur

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di Evaluasi dan setelah di Evaluasi Rancangan APBD dapat ditetapkan menjadi APBD, setelah proyek pengadaan mobil dinas Eselon III disetujui dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sumenep sebanyak 2 (dua) unit mobil dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep dibentuklah Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang ;

- Berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 188/1241/KEP/435.031/2007, tanggal 27 Juli 2007 maka dibentuklah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2007 ;

- Ketua : ADNAN
- Sekretariat : Drs. ACH. DZULKARNAIN, MH.
- Anggota : BUDI ROHIYATI
ANANTA YUNIARTO, SH.
ARMAN MUSTAFA, Sos.

- Selanjutnya pada tanggal 09 November 2007 Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat pengumuman pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2007, di mana Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep membutuhkan barang melalui penyedia barang dengan prakualifikasi untuk kualifikasi salah satunya pengadaan mobil dinas Eselon III dengan volume sebanyak 2 (dua) unit mobil dengan jumlah anggaran dari APBD Kabupaten Sumenep sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Dengan adanya pengumuman tersebut, saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Merdeka mendaftarkan CV. Merdeka untuk mengikuti proses tender pengadaan mobil dinas Eselon III di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Bagian Umum ;
- Selanjutnya pada tanggal 26 November 2007, saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat undangan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Bagian Umum untuk mengikuti penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) dan pada tanggal 30 November 2007, saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasukkan penawaran kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam pekerjaan pengadaan mobil dinas Eselon III sebanyak 2 (dua) unit

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan mobil dinas dengan penawaran sebesar Rp. 249.900.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Pada tanggal 06 Desember 2007, berdasarkan Keputusan Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 027/660/435.031/2007, menetapkan CV. Merdeka sebagai pelaksana pengadaan 2 (dua) unit kendaraan mobil dinas Eselon III Tahun Anggaran 2007, setelah CV. Merdeka ditetapkan sebagai pelaksana, maka pada hari Senin tanggal 10 Desember 2007 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/1693/435.031/2007 dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep/Kuasa Pengguna Anggaran (pihak pertama) dan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Merdeka (pihak kedua), dengan daftar lampiran Surat Perjanjian Kerja (SPK) :

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	Mobil Dinas Eselon III	2 unit	Rp. 124.950.000,-	Rp. 249.900.000,-
Jumlah dibulatkan				Rp. 249.900.000,-

Terbilang (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), harga sudah termasuk PPN/ PPh ;

- Pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2007, Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani oleh Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL dan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melaksanakan pekerjaan : Pengadaan 2 (dua) unit kendaraan mobil dinas Eselon III dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 249.900.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani, selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2007, saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) memesan 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza ke PT. Astra International Tbk Cabang Basuki Rachmat Surabaya dengan spesifikasi :

No.	Spesifikasi	Keterangan
1	Type Mesin	4 Silender, DOHC, VVT-I, 16 Katup
2	Bahan Bakar	Bensin
3	Isi Silender	> 1.200 cc

Hal. 12 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010



4	Daya Mesin	> 92 PS pada 6000 RPM
5	Sistem Bahan Bakar	EFI (electronic fuel injection)
6	Sistem Transmisi	Manual 5 kecepatan
7	Sistem Suspensi a. Depan b. Belakang	Macpherson strut dengan pegas koil dan stabilizer 4 link dengan pegas koil dan stabilizer
8	Sistem Rem e. Depan f. Belakang	Cakram Tromol
9	Optimalisasi Kendaraan	ee. Power Stering ff. Power Door Lock gg. Power Windows hh. Alarm ii. Sabuk Pengaman jj. Air Conditioner Double Blower kk. Audio IDIN dengan 4 speaker dan 2 tweater ll. Lampu Kabut mm. Buku Pedoman Operasi dan Pemeliharaan nn. Jaminan after sales service (layanan purna jual) oleh pabrikan 3 tahun/ 100.000 km oo. STNK pp. Velg Racing Ban Radial 185 R14 qq. Tombol Elektrical Pengatur Kaca Spion rr. Jam Digital ss. Rear Spoiler & High Mount Stoplar
10	Kapasitas Penumpang	7 orang
11	Warna	Hitam Metalik

- Kemudian Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL (selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep/Kuasa Pengguna Anggaran) secara bersama-sama dengan saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM (selaku Ketua Team Pemeriksa Barang/Pekerjaan) dan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (selaku Penyedia Barang/Kontraktor) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dilakukan dengan cara :
- Pada tanggal 05 Maret 2008 di Jalan Dr. Cipto No. 33 Sumenep (Kantor Sekretariat Daerah di Bagian Umum Kabupaten Sumenep) Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL (selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep/Kuasa Pengguna



Anggaran) bersama dengan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (selaku Penyedia Barang/Kontraktor) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 027/360/436.031/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang isinya tidak benar yaitu menyatakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 027/1693/435.031/2007, tanggal 10 Desember 2007, saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (selaku Penyedia Barang/Kontraktor) telah menyerahkan 100% (seratus persen) pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit kendaraan mobil dinas Eselon III dan pihak saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (selaku Penyedia Barang/Kontraktor) berhak menerima pembayaran angsuran pertama 95% (sembilan puluh lima persen), ketidakbenaran dari dokumen tersebut dibuat untuk kelengkapan pencairan dana 95% (sembilan puluh lima persen) sudah ditandatangani terlebih dahulu walaupun barang berupa 2 (dua) unit kendaraan mobil dinas Eselon III merk Toyota Avanza belum ada atau belum menyelesaikan pekerjaan ;

- Pada tanggal 06 Maret 2008, saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (selaku Penyedia Barang/Kontraktor) bersama-sama dengan saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM (selaku Ketua Team Pemeriksa Barang/Pekerjaan) dan seluruh Panitia Pemeriksa Barang telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/BA-PB/435.031/2008, tanggal 06 Maret 2008 yang isinya tidak benar yaitu menyatakan telah memeriksa pekerjaan mobil dinas Eselon III Tahun Anggaran 2007 dengan teliti sebagaimana terlampir (disebutkan jenis barang yang diperiksa dan spesifikasi barang terinci sesuai kontrak), dengan jumlah 2 (dua) unit kendaraan ;
- Pada tanggal 06 Maret 2008, Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL (selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep/Kuasa Penggugat Anggaran) telah mengetahui pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat oleh saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM (selaku Ketua Team Pemeriksa Barang/Pekerjaan) dan seluruh Panitia Pemeriksa Barang bersama-sama dengan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (selaku Penyedia Barang/Kontraktor) dengan diketahui oleh Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL (selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep/Kuasa Pengguna Anggaran) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 027/BA-PB/435.031/2008, tanggal 06 Maret 2008 yang isinya tidak benar yaitu menyatakan bahwa Panitia Pemeriksa Barang telah memeriksa pekerjaan pengadaan mobil dinas Eselon III Tahun Anggaran 2007 dengan teliti sesuai daftar terlampir, dengan kesimpulan bahwa barang yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa CV. Merdeka Sumenep dalam keadaan baik/baru 100% (seratus persen) dan lengkap sebagaimana terlampir dalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

- Ketidakbenaran dari kedua dokumen yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang, dibuat dan ditandatangani karena Tim Pemeriksa Barang tidak melihat secara fisik 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza yang diperiksa, untuk foto 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza diperoleh saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (selaku Penyedia Barang/Kontraktor) dari PT. Astra International Tbk. Toyota Sales Operation Cabang Basuki Rachmat Surabaya pada saat mobil belum diserahkan, begitu juga dengan 2 (dua) copy faktur masing-masing Nomor Rangka : MHFM1BA3J7KO67696, MHFM1BA3J7KO67584, diperoleh saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (selaku Penyedia Barang/Kontraktor) dari PT. Astra International Tbk. Toyota Sales Operation Cabang Basuki Rachmat Surabaya guna untuk memenuhi persyaratan pencairan termyn, disamping itu kedua Berita Acara tersebut fiktif, karena barang yang diserahkan oleh penyedia barang kemudian diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang diketahui oleh saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM (selaku Ketua Team Pemeriksa Barang/Pekerjaan) tidak dibuat lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang sehingga secara fisik pekerjaan dan pemeriksaan barang tidak dilakukan dan tidak dalam keadaan 100% (seratus persen) dan tidak lengkap ;
- Pada tanggal 10 Maret 2008, Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL (selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep/Kuasa Pengguna Anggaran) secara bersama-sama dengan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (selaku Penyedia Barang/Kontraktor) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/367/435.031/2008, tanggal 10 Maret 2008 yang isinya tidak benar yaitu menyatakan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (selaku Penyedia Barang/Kontraktor) telah

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010



menyerahkan kepada Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL (selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep/Kuasa Pengguna Anggaran) seluruh hasil pekerjaan pelaksanaan pengadaan mobil dinas Eselon III yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) berupa mobil Toyota Avanza sebanyak 2 (dua) unit dengan nilai sebesar Rp. 249.900.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Pada tanggal 10 Maret 2008, Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP MOH. HALIL (selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep/Kuasa Pengguna Anggaran) secara bersama-sama dengan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (selaku Penyedia Barang/Kontraktor) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/368/435.031/2008, tanggal 10 Maret 2008 yang isinya tidak benar yaitu menyatakan Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL (selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep/Kuasa Pengguna Anggaran) telah menerima barang yang diserahkan oleh saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (selaku Penyedia Barang/Kontraktor) berupa mobil Toyota Avanza sebanyak 2 (dua) unit dalam kondisi baik 100% (seratus persen) dan lengkap sebagai hasil pelaksanaan pekerjaan pengadaan mobil dinas Eselon III pada Sekretariat Daerah Kab. Sumenep ;
- Ketidak benaran dari kedua dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang dibuat dan ditandatangani pada waktu saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (selaku Penyedia barang/Kontraktor) belum pernah menyerahkan pekerjaannya atau belum selesai 100% (seratus persen), begitu juga Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM bin RP. MOH. HALIL (selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep/Kuasa Pengguna Anggaran) dalam menerima pekerjaan belum menerima pekerjaannya, karena barang belum ada atau fiktif dan juga saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (selaku Penyedia Barang/Kontraktor) pada waktu itu belum pernah menyerahkan barang berupa mobil Toyota Avanza sebanyak 2 (dua) unit, begitu juga Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL (selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep/Kuasa Pengguna Anggaran) belum pernah menerima barang yang seharusnya saksi Drs. MOH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDU bin ABDURAHMAN (selaku Penyedia Barang/Kontraktor) menyerahkan barang ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL (selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep/Kuasa Pengguna Anggaran) yang membuat dan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang tidak benar bersama-sama saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (selaku Penyedia Barang/Kontraktor) dan telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang tidak benar bersama-sama saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM (selaku Ketua Team Pemeriksa Barang/Pekerjaan) dan bersama-sama Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (selaku Penyedia Barang/Kontraktor), dan telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang tidak benar bersama-sama saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (selaku Penyedia Barang/Kontraktor) serta telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang yang tidak benar bersama saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM (selaku Ketua Team Pemeriksa Barang/Pekerjaan) merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL (selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep/Kuasa Pengguna Anggaran) ;
- Selanjutnya pada tanggal 03 April 2008, dokumen-dokumen atau persyaratan yang dibuat tidak benar tersebut oleh saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (selaku Penyedia Barang/Kontraktor) diajukan kepada saksi SUHARTO, SE. untuk dibuatkan rekomendasi guna pengajuan SPP-LS (Surat Perintah Pembayaran) dan Surat Perintah Membayar (SPM), akhirnya pada tanggal 07 April 2008, kuasa umum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02121/SP2D-LS/2008, tanggal 07 April 2008 yang berisi permintaan kepada Bank Jatim Cabang Sumenep untuk mencairkan uang sebesar Rp. 237.404.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 03 Juni 2008, PT. Astra International Tbk. Toyota Sales Operation Cabang Basuki Rachmat Surabaya mengirimkan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza Nomor Rangka MHFM1BA3J7K067584 kepada saksi Drs. MOH. ABDU bin

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURAHMAN (selaku Penyedia Barang/Kontraktor) dan diterima di Sumenep sedangkan yang 1 (satu) mobil unit lainnya dengan Nomor Pesanan T-452-08089, Nomor Rangka MHFM1BA3J7K067696, dibatalkan oleh pihak PT. Astra International Tbk. Cabang Basuki Rachmat Surabaya karena saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (selaku Penyedia Barang/Kontraktor) tidak mampu membayar pesannya ;

- Pada tanggal 03 Juni 2008 Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL (selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep/Kuasa Pengguna Anggaran) mengetahui penyerahan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dari saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (selaku Penyedia Barang/Kontraktor) kepada saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM (selaku Kuasa Team Pemeriksa Barang/Pekerjaan) walaupun sebenarnya dana pekerjaan pengadaan mobil dinas Eselon III yang diserahkan hanya 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dan yang 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza belum diserahkan kepada Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL (selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep/Kuasa Pengguna Anggaran) tetap menjadi tanggungjawab Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL (selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep/Kuasa Pengguna Anggaran) sesuai dengan kewajibannya sehingga akibat perbuatannya mengakibatkan kerugian keuangan Negara C/q. Pemerintah Kabupaten Sumenep sebesar ± Rp. 112.455.000,00 (seratus dua belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil penghitungan kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur No. SR-11691/PW13/5/2009, tanggal 30 Juni 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Widhyo Utomo (Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur), Ari Susanto (Pengendali Mutu), Wahyudi Utomo (Pengendali Tekhnis), Abdul Fakhri (Ketua Tim) dan Muklasin (Anggota Tim) ;

Perbuatan Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 18 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 20 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL dari dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. MIFTAHOLKARIM, MM. bin RP. MOH HALIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
4. Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel dokumen-dokumen proyek pengadaan mobil Eselon III Setda Kab. Sumenep Bagian Umum berupa :
 - a. Perjanjian Kerja (SPK Kontrak proyek pengadaan mobil Eselon III Setda Kab. Sumenep Berita Acara Penerimaan Barang No. 020.1/435.031/2008 tanggal 3 Juni 2008 ;
 - b. Buku Inventaris Bagian Tata Pemerintahan dan Otda Setda Kab. Sumenep ;
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang No. 027/435.031/2008 tanggal 04 Juni 2008 ;
 - d. Kwitansi sebesar Rp. 237.405.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah) a.n Drs. Moh. Abdu, tertanggal 07 April 2008 ;
 - e. SPM No. 0039/SPM-LS/2008 tanggal 07 April 2008 ;
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS No. 0039/20.03/V/2008, tanggal April 2008 ;
 - g. SPP No.0039/SPP-LS/031/2008, tanggal 03 April 2008 ;

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. /SPP-LS/20.03-03/2008, tanggal 03 April 2008 ;
- i. Surat Permohonan PPTK tanggal 03 April 2008 ;
- j. Surat Rekomendasi tanggal 03 April 2008 ;
- k. Faktur Pajak a.n Drs. Moh. Abdu selaku Direktur CV. Merdeka ;
- l. SSP senilai Rp. 21.582.300,- (dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) tanggal 2008 ;
- m. SSP senilai Rp. 4.316.500,- (empat juta tiga ratus enam belas juta lima ratus rupiah) tanggal 2008 ;
- n. 2 (dua) buah kwitansi sebesar Rp. 237.405.000,- untuk pembayaran termyn I (95 persen) pengadaan kendaraan dinas sesuai dengan SPK No. 027/1693/435.031/2007, tanggal 03 April 2008 ;
- o. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. 027/359/435.031/2008 tanggal 05 Maret 2008 ;
- p. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. 027/359/435.031/2008 tanggal 05 Maret 2008 ;
- q. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ;
- r. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 027/BA-PB/435.031/2008, tanggal 06 Maret 2008 ;
- s. Berita Acara Serah Terima Barang No. 027/368/435.031/2008, tanggal 10 Maret 2008 ;
- t. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 027/BA-PB/435.031/2008, tanggal 06 Maret 2008 ;
- u. Daftar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 027/BA-PB/435.031/2008, tanggal 06 Maret 2008 ;
- v. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan No. 027/369/435.031/2008, tanggal 10 Maret 2008 ;
- w. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 027/366/435.031/2008, tanggal 10 Maret 2008 ;
- x. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 027/367/435.031/2008, tanggal 10 Maret 2008 ;
- y. 2 (dua) lembar foto mobil ;
- z. Foto copy faktur 1 (satu) unit mobil Avanza Noka MHFM1BA3J7K067584 tanggal 03 Januari 2008 ;
- 1 (satu) bundel Surat Pembagian Umum TA 2007, No. 027/1693/435.031/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 112.455.000,00 (seratus dua belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Kab. Sumenep ;
- 5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 81/Pid.B/2010/PN.Smp. tanggal 17 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH HALIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel dokumen-dokumen proyek pengadaan mobil Eselon III Setda Kab. Sumenep Bagian Umum berupa :
 - a. Perjanjian Kerja (SPK Kontrak proyek pengadaan mobil Eselon III Setda Kab. Sumenep Berita Acara Penerimaan Barang No. 020.1/435.031/2008 tanggal 03 Juni 2008 ;
 - b. Buku Inventaris Bagian Tata Pemerintahan dan Otda Setda Kab. Sumene ;
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang No. 027/435.031/2008 tanggal 04 Juni 2008 ;
 - d. Kwitansi sebesar Rp. 237.405.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah) a.n Drs. Moh. Abdu, tertanggal 07 April 2008 ;
 - e. SPM No. 0039/SPM-LS/2008 tanggal 07 April 2008 ;
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS No. 0039/20.03/V/2008, tanggal April 2008 ;
 - g. SPP No. 0039/SPP-LS/031/2008, tanggal 03 April 2008 ;
 - h. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. /SPP-LS/20.03-03/2008, tanggal 03 April 2008 ;
 - i. Surat Permohonan PPTK tanggal 03 April 2008 ;
 - j. Surat Rekomendasi tanggal 03 April 2008 ;
 - k. Faktur Pajak a.n Drs. Moh. Abdu selaku Direktur CV. Merdeka ;
 - l. SSP senilai Rp. 21.582.300,- (dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) tanggal 2008 ;

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. SSP senilai Rp. 4.316.500,- (empat juta tiga ratus enam belas juta lima ratus rupiah) tanggal 2008 ;
 - n. 2 (dua) buah kwitansi sebesar Rp. 237.405.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah) untuk pembayaran termyn I (95 persen) pengadaan kendaraan dinas sesuai dengan SPK No. 027/1693/435.031/2007, tanggal 03 April 2008 ;
 - o. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. 027/359/435.031/2008 tanggal 05 Maret 2008 ;
 - p. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. 027/359/435.031/2008 tanggal 05 Maret 2008 ;
 - q. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ;
 - r. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 027/BA-PB/435.031/2008, tanggal 06 Maret 2008 ;
 - s. Berita Acara Serah Terima Barang No. 027/368/435.031/2008, tanggal 10 Maret 2008 ;
 - t. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan No. 027/BA-PB/435.031/-2008, tanggal 06 Maret 2008 ;
 - u. Daftar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 027/BA-PB/435.031/2008, tanggal 06 Maret 2008 ;
 - v. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan No. 027/369/435.031/2008, tanggal 10 Maret 2008 ;
 - w. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 027/366/435.031/2008, tanggal 10 Maret 2008 ;
 - x. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 027/367/435.031/2008, tanggal 10 Maret 2008 ;
 - y. 2 (dua) lembar foto mobil ;
 - z. Foto copy faktur 1 (satu) unit mobil Avanza Noka MHFM11BA3J7K067584 tanggal 03 Januari 2008 ;
 - aa. Foto copy faktur 1 (satu) unit mobil Avanza Noka MHFMiBA3J7K067696 tanggal 03 Januari 2008 ;
 - bb. Adendum kontrak No. 602.2/18ADD/435.031/2008 tanggal 07 Januari 2008 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) kontrak proyek pengadaan mobil Eselon III Setda Kab. Sumenep Bagian Umum TA 2007, No. 027/1693/435.031/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 112.455.000,- (seratus dua belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Kab. Sumenep ;

5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/Akta.Pid/2010/PN.Smp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juni 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Juli 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 05 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 05 Juli 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan yang mengadili perkara tersebut tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep di dalam pertimbangan putusannya tidak berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (selaku Direktur CV. Merdeka), saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM (selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang) di mana keduanya sudah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama oleh Pengadilan Negeri Sumenep sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, saksi MOH. RUSLAN, BA. saksi MUHAMMAD BAHAUDIN, SH. MH. saksi SUDIRMAN, saksi H. ABDUL SYAKIR, saksi HERMANTO, SE. saksi MADIYA, saksi Drs. Sc. ABD. SUUD, MM. saksi SUHARTO, SE. dan saksi Hj. KANDEG PERISTWATI, MM. yang menerangkan benar proyek pengadaan mobil dinas Eselon III pada bagian

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010



umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2007 menggunakan dana APBD Kabupaten Sumenep sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) unit mobil merk Toyota Avanza dengan sistem pembayaran LS (barang ada baru uang bisa dicairkan), akan tetapi kenyataannya setelah Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL (selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821. 208/435.303/2006 tanggal 27 Maret 2006 atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/378/KEP/435.013/2007 tanggal 01 Mei 2007), menetapkan CV. Merdeka dengan Direktornya saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN sebagai pelaksana pengadaan 2 (dua) unit kendaraan mobil dinas Eselon III Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep merk Toyota Avanza dengan Nomor Penetapan dari Kuasa Pengguna Anggaran No. 027/660/435.031/2007, dan setelah ditetapkan oleh Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Desember 2007 Surat Perjanjian Kerja/SPK No. 027/1693/435.031/2007 dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL (selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pihak pertama dan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN selaku Direktur CV. Merdeka sebagai pihak kedua), kemudian pada tanggal 07 April 2008 dana 95% sebesar Rp. 237.404.000,- dicairkan, padahal berdasarkan keterangan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN selaku Direktur CV. Merdeka bahwa ia tidak pernah mengajukan berkas/dokumen yang berhubungan dengan pencairan dana 95% sebesar Rp. 237.404.000,- dan yang menyiapkan semuanya adalah pihak Pemkab Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep di mana Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL dalam keterangannya pada waktu penyidikan dengan tersangka Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN maupun pada waktu pemeriksaan Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN sebagai Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL mengambil kebijaksanaan mencairkan dana 95% sebesar Rp. 237.404.000,- karena kemanusiaan (saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN tidak punya modal) dan yang lebih fatal lagi 2 (dua) unit mobil merk Toyota Avanza yang dipesan belum ada/belum diadakan/belum datang akan tetapi dana 95% sebesar Rp. 237.404.000,- sudah cair pada

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 April 2008 padahal sistem pembayaran pengadaan mobil dinas Eselon III Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep menggunakan sistem pembayaran LS (di mana ada barang baru uang bisa dicairkan) hal ini dibenarkan oleh saksi HARTONO KURNIAWAN (selaku Kepala Cabang PT. Astra Internasional Tbk. Cabang Basuki Rahmad Surabaya) selaku pihak yang menerima pesanan pengadaan mobil merk Toyota Avanza tipe G sebanyak 2 (dua) unit akan tetapi yang dipenuhi/dibayar hanya 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza tipe G sehingga pihak PT. Astra Internasional Tbk Cabang Basuki Rahmad Surabaya mengirim kepada pemesannya yaitu CV. Merdeka sebanyak 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza tipe G yang Direturnya Drs. MOH. ABDU bin ABURAHMAN pada tanggal 03 Juni 2008 sedangkan yang 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza tipe G dengan Nomor Pesanan T-452-08089 No. Rangka MHFMIBA3J7 K067696 dibatalkan oleh pihak PT. Astra Internasional Tbk. Cabang Basuki Rahmad Surabaya karena saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN selaku Direktur CV. Merdeka tidak mampu membayar pesannya hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (selaku Direktur CV. Merdeka), saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM (selaku Ketua Team Pemeriksa Barang), saksi MOH. RUSLAN, BA. saksi MUHAMMAD BAHAUDIN, SH.MH. saksi SUDIRMAN, saksi SUHARTO, SE. dan saksi Hj. KANDEG PERISTIWATI, MM. bahwa dokumen/surat-surat yang diajukan pada tanggal 03 April 2008 untuk persyaratan pencairan dana 95% sebesar Rp. 237.404.000,- tidak benar adanya diantaranya :

- Pada tanggal 05 Maret 2008 di Jalan Dr. Cipto No. 33 Sumenep (Kantor Sekretariat Daerah di Bagian Umum Kabupaten Sumenep) Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HAUL bersama dengan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN telah membuat dan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 027/360/436.031/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang isinya tidak benar yaitu menyatakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 027/1693/435.031/2007, tanggal 10 Desember 2007, saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN telah menyerahkan 100% (seratus persen) pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit kendaraan mobil dinas Eselon III dan pihak saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN berhak menerima pembayaran angsuran pertama 95% (sembilan puluh lima persen), ketidakbenaran dari dokumen tersebut dibuat untuk kelengkapan pencairan dana 95% (sembilan puluh lima persen) sudah ditandatangani

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu walaupun barang berupa 2 (dua) unit kendaraan mobil dinas Eselon III merk Toyota Avanza belum ada atau belum menyelesaikan pekerjaan ;

- Pada tanggal 06 Maret 2008, saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN bersama-sama dengan saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM dan seluruh Panitia Pemeriksa Barang telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/BA-PB/435.031/2008, tanggal 06 Maret 2008 yang isinya tidak benar yaitu menyatakan telah memeriksa pekerjaan mobil dinas Eselon III Tahun Anggaran 2007 dengan teliti sebagaimana terlampir (disebutkan jenis barang yang diperiksa dan spesifikasi barang terinci sesuai kontrak), dengan jumlah 2 (dua) unit kendaraan ;
- Pada tanggal 06 Maret 2008, Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL telah mengetahui pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat oleh saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM dan seluruh Panitia Pemeriksa Barang bersama-sama dengan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN dengan diketahui oleh Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/BA-PB/435.031/2008, tanggal 06 Maret 2008 yang isinya tidak benar yaitu menyatakan bahwa Panitia Pemeriksa Barang telah memeriksa pekerjaan pengadaan mobil dinas Eselon III Tahun Anggaran 2007 dengan teliti sesuai daftar terlampir, dengan kesimpulan bahwa barang yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa CV. Merdeka Sumenep dalam keadaan baik/baru 100 % (seratus persen) dan lengkap sebagaimana terlampir dalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- Pada tanggal 10 Maret 2008, Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HAUL secara bersama-sama dengan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/367/435.031/2008, tanggal 10 Maret 2008 yang isinya tidak benar yaitu menyatakan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN telah menyerahkan kepada Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HAUL seluruh hasil pekerjaan pelaksanaan pengadaan mobil dinas Eselon III yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) berupa mobil Toyota Avanza sebanyak 2 (dua)

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit dengan nilai sebesar Rp. 249.900.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Pada tanggal 10 Maret 2008, Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL secara bersama-sama dengan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/368/435.031/2008, tanggal 10 Maret 2008 yang isinya tidak benar yaitu menyatakan Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL telah menerima barang yang diserahkan oleh saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN berupa mobil Toyota Avanza sebanyak 2 (dua) unit dalam kondisi baik 100% ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan yang mengadili perkara tersebut, cara mengadili tidak melaksanakan ketentuan undang-undang :

- Bahwa Majelis Hakim dalam cara mengadili yang ada di dalam putusannya, dengan membebaskan Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL dari segala dakwaan karena peran Terdakwa dalam proyek pengadaan mobil dinas Eselon III Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep/selaku Kuasa Pengguna Anggaran hanya menandatangani dokumen/surat-surat yang diajukan oleh saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM, di mana Majelis Hakim di dalam pertimbangan putusannya sangat-sangat primatur karena mengesampingkan :

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

- Pasal 5 "Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
(f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa ;
- Pasal 36 ayat (3) "Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;
- Pasal 1 ayat (2) "yang dimaksud dengan pengguna barang/jasa adalah termasuk Pengguna Anggaran Daerah ;
- Pasal 9 ayat (5) "Pengguna Barang/Jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
- Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan alat bukti berupa ahli dan BPKP Perwakilan Surabaya yang menyatakan :
 - Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 2 unit mobil dinas Eselon III pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2007 – 2008 ;
 - Mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk Terdakwa Drs. MIFTAHOK KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL sebesar Rp. 112.455.000,00 (seratus dua belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan alat bukti berupa surat, diantaranya :
 - Berita Acara Penerimaan Barang, Nomor : 020.1/ /435.031/2008, tanggal 03 Juni 2008 ;
 - Buku Inventaris Bagian Tata Pemerintahan dan Otoda Setda Kab. Sumenep ;
 - Berita Acara Serah Terima Barang, Nomor : 027/ /435.031/2008 tanggal 04 Juni 2008 ;
 - Kwitansi sebesar Rp. 237.405.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah) an. Drs. Moh. Abdu, tertanggal 07 April 2008 ;
 - SPM Nomor : 0039/SPM-LS/2008, tanggal 07 April 2008 ;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor : 0039/20.03/IV/2008, tanggal April 2008 ;
 - SPP Nomor : 0039/SPP-LS/031/2008, tanggal 03 April 2008 ;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : /SPP-LS/20.03-031/2008, tanggal 03-04-2008 ;
 - Surat Permohonan PPTK, tanggal 03 April 2008 ;
 - Surat Rekomendasi, tanggal 03 April 2008 ;
 - Faktur pajak an. Drs. Moh. Abdu selaku Direktur CV. Merdeka ;

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SSP senilai Rp. 21.582.300,- (dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah), tanggal 2008 ;
- SSP senilai Rp. 4.316.500,- (empat juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) ;
- 2 (dua) buah kwitansi sebesar Rp. 237.405.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah), untuk pembayaran Termyn I (95%) pengadaan kendaraan dinas sesuai dengan SPK No. 027/1693/435.031/2007, tanggal 03 April 2008 ;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 027/359/435.031/2008, tanggal 05 Maret 2008 ;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 027/360/435.031/2008, tanggal 05 Maret 2008 ;
- Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/BA-PB/435.031/2008, tanggal 06 Maret 2008 ;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/368/435.031/2008, tanggal 10 Maret 2008 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/BA-PB/435.031/2008, tanggal 06-03-2008 ;
- Daftar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/BA-PB/435.031/2008, tanggal 06-03-2008 ;
- Berita Acara Penerimaan Pekerjaan Nomor : 027/369/435.031/2008, tanggal 10 Maret 2008 ;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/366/435.031/2008, tanggal 10-03-2008 ;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/367/435.031/2008, tanggal 10-03-2008 ;
- 2 (dua) lembar foto mobil ;
- Foto copy faktur 1 (satu) unit mobil Avanza, Noka. MHFM1BA3J7K067584, tanggal 03 Januari 2008 ;
- Foto copy faktur 1 (satu) unit mobil Avanza, Noka. MHFM1BA3J7K067696, tanggal 03 Januari 2008 ;
- Adendum kontrak Nomor : 602.2/18/ADD/435.031/2008, tanggal 07 Januari 2008 ;
- Berita Acara Pemeriksaan tersangka Drs. MIFTAHOK KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL ;

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penghitungan kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur No. SR-11691/PW13/5/2009, tanggal 30 Juni 2009 ;
- Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan fakta persidangan dengan pertimbangan putusannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, benar proyek pengadaan mobil dinas Eselon III pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2007 menggunakan dana APBD Kabupaten Sumenep sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) unit mobil merk Toyota Avanza dengan sistem pembayaran LS (barang ada baru uang bisa dicairkan), akan tetapi kenyataannya setelah Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL (selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/08/435.303/2006 tanggal 27 Maret 2006 atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/378/KEP/435.013/2007 tanggal 01 Mei 2007), menetapkan CV. Merdeka dengan Direktornya saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN sebagai pelaksana pengadaan 2 (dua) unit kendaraan mobil dinas Eselon III Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep merk Toyota Avanza dengan Nomor Penetapan dari Kuasa Pengguna Anggaran No. 027/660/435.031/2007 , dan setelah ditetapkan oleh Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Desember 2007 Surat Perjanjian Kerja/SPK No. 027/1693/435.031/2007 dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM bin RP. MOH. HALIL (selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Kuasa Pengguna Anggaran pihak sebagai pihak pertama dan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN selaku Direktur CV. Merdeka sebagai pihak kedua) , kemudian pada tanggal 07 April 2008 dana 95% sebesar Rp. 237.404.000,- dicairkan, padahal berdasarkan keterangan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN selaku Direktur CV. Merdeka tidak pernah mengajukan berkas/dokumen yang berhubungan dengan pencairan dana 95% sebesar Rp. 237.404.000,- dan yang menyiapkan semuanya adalah pihak Pemkab Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep di mana Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM.

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin RP. MOH. HAUL dalam keterangannya pada waktu pemeriksaan Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN sebagai Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL mengambil kebijaksanaan mencairkan dana 95% sebesar Rp. 237.404.000,- karena kemanusiaan dan yang lebih patal lagi 2 (dua) unit mobil merk Toyota Avanza yang dipesan belum ada/belum diadakan/belum datang akan tetapi dana 95% sebesar Rp. 237.404.000,- sudah cair padahal sistem pembayaran pengadaan mobil dinas Eselon III Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep menggunakan sistem pembayaran LS (di mana ada barang baru uang bisa dicairkan) hal ini dibenarkan oleh saksi HARTONO KURNIAWAN (selaku Kepala Cabang PT. Astra Internasional Tbk. Cabang Basuki Rahmad Surabaya) selaku pihak yang menerima pesanan pengadaan mobil merk Toyota Avanza tipe G sebanyak 2 (dua) unit akan tetapi yang dipenuhi/dibayar hanya 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza tipe G dan dikirim kepada pemesannya yaitu CV. Merdeka yang Direturnya Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN pada tanggal 03 Juni 2008 sedangkan yang 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza tipe G dengan Nomor Pesanan T-452-08089 No. Rangka MHFMIBA3J7 K067696 dibatalkan oleh pihak PT. Astra Internasional Tbk. Cabang Basuki Rahmad Surabaya karena saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN selaku Direktur CV. Merdeka tidak mampu membayar pesannya hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN (selaku Direktur CV. Merdeka) , saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM (selaku Ketua Team Pemeriksa Barang), saksi MOH. RUSLAN, BA., saksi MUHAMMAD BHAUDIN,SH.MH., saksi SUDIRMAN, saksi SUHARTO, SE., dan saksi Hj. KANDEG PERISTWATI, MM. Dan apabila dihubungkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

Pasal Pasal 5 "Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : (f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa ;

Hal. 32 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 ayat (3) Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;

Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan Pengguna Barang/Jasa adalah termasuk Pengguna Anggaran Daerah ;

Pasal 9 ayat (5) Pengguna Barang/Jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;

Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

Sudah nampak dengan jelas peran dari Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL dalam hal pencairan dana 95% sebesar Rp. 237.404.000,- walaupun Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL sudah tahu bahwa barang berupa 2 unit mobil merk Toyota Avanza belum ada akan tetapi Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL dengan sengaja tetap menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan syarat pencairan dana 95% sebesar Rp. 237.404.000,- hal ini dapat dibuktikan dengan ditandatanganinya syarat-syarat untuk mencairkan dana tersebut oleh Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL diantaranya :

- 2 (dua) buah kwitansi sebesar Rp. 237.405.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah), untuk pembayaran Termyn I (95%) pengadaan kendaraan dinas sesuai dengan SPK No. 027/1693/435.031/2007, tanggal 03 April 2008 ;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : /SPP-LS/20.03-031/2008, tanggal 03-04-2008 ;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/366/435.031/2008, tanggal 10-03-2008 ;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 027/360/435.031/2008, tanggal 05 Maret 2008 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/BA-PB/435.031/2008, tanggal 06 Maret 2008 ;

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010



- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/368/435.031/2008, tanggal 10 Maret 2008 ;

Dengan demikian maka Jaksa/Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut, yang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan yang mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan sehingga putusan yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum merupakan pembebasan tidak murni, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep telah salah melakukan :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal menerapkan hukum pembuktian unsur-unsur di dalam putusannya hanya mengacu terhadap keterangan Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL (di mana sesuai dengan bunyi Pasal 189 KUHP ayat (3) "bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan ayat (4) "keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain dikaitkan dengan bunyi Pasal 66 KUHP", namun demikian Majelis Hakim Pengadilan negeri Sumenep di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL tidak terbukti secara sah dan menyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan Subsidiar hanya karena berdasarkan keterangan Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL) yang mana Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL dalam keterangannya bahwa penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang setelah saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM selaku Ketua Pemeriksaan Barang menandatangerannya di mana di dalam keterangannya Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL beranggapan bahwa kewenangan penuh pemeriksaan barang/fisik ada pada saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM sedangkan Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. Bin RP. MOH. HALIL tinggal tandatangan saja, padahal di dalam fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Pemeriksaan Barang pada waktu mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Barang didasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Anggota Pemeriksaan Barang yaitu saksi Muhammad Bahaudin, SH.MH. di Surabaya dalam artian mobil dinas tersebut baru dipesan dan belum dikirim ke Sumenep (mobil dinas belum ada) yang tujuannya karena anggaran akan tutup sehingga kalau dicermati dengan seksama hal-hal yang dikemukakan Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL dalam persidangan hanya merupakan alasan pembenar yang tidak dapat dibenarkan apabila dihubungkan dengan system pembayaran proyek pengadaan mobil dinas Eselon III Sekretariat Daerah Kab. Sumenep yang menggunakan system pembayaran LS (di mana ada barang baru uang bisa dicairkan) serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (5) Pengguna Barang/Jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya dan hal itu merupakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang sangat fatal karena kedua Terdakwa yaitu RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM selaku Ketua Pemeriksaan Barang dan Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN selaku Direktur CV. Merdeka di vonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Sumenep serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep mengesampingkan keterangan saksi Soeharto, SE. selaku PPTK yang menerangkan bahwa saksi Soeharto tidak mau menandatangani surat berupa :

- Surat Permohonan PPTK, tanggal 03 April 2008 ;
 - Surat Rekomendasi, tanggal 03 April 2008 ;
- Yang di dalamnya ada lampiran surat-surat berupa :
- 2 (dua) buah kwitansi sebesar Rp. 237.405.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah), untuk pembayaran Termyn I (95%) pengadaan kendaraan dinas sesuai dengan SPK No. 027/1693/435.031/2007, tanggal 03 April 2008 ;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : /SPP-LS/20.03-031/2008, tanggal 03 April 2008 ;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/366/-435.031/2008, tanggal 10 Maret 2008 ;

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 027/360/-435.031/2008, tanggal 05 Maret 2008 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/BA-PB/435.031/2008, tanggal 06 Maret 2008 ;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/368/-435.031/2008, tanggal 10 Maret 2008 ;

Akan tetapi Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL keluar dari ruangnya dan menyuruh agar ditandatangani saja surat-surat tersebut dan hal itu di dengar dan disaksikan seluruh staf yang ada di ruangan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Sumenep dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/BA-PB/435.031/2008, tanggal 06 Maret 2008 sudah ada tandatangan saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM dan seluruh tim pemeriksa barang termasuk tandatangan Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL selaku Kuasa Pengguna Anggaran hal tersebut dipertegas pula dengan keterangan saksi Drs. MOH. ABDU bin ABDURAHMAN yang menerangkan bahwa Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL tahu bahwa barang berupa 2 (dua) unit mobil merk Toyota Avanza belum ada akan tetapi dana pada tanggal 07 April 2008 dicairkan 95% sebesar Rp. 237.404.000,- padahal proyek ini system pembayaran menggunakan system pembayaran LS ;

2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal pembuktian unsur-unsur, Majelis Hakim terlalu sumair dalam membuktikannya dari dakwaan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara tersebut dalam putusannya yang juga menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung-jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud bersifat umum serta kewenangan pemeriksaan barang/fisik bukanlah berada ditangan Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL selaku Kuasa Pengguna Anggaran tetapi berada di saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD. KARIM selaku Ketua Pemeriksaan Barang di mana dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya sangatlah bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu : Pasal 9 ayat (5) Pengguna Barang/-Jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya serta perbuatan Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL mengakibatkan kerugian keuangan Negara Rp. 112.455.000,00 (seratus dua belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). Sehingga dengan demikian apabila fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan dihubungkan pula dengan keterangan ahli, bukti surat serta dengan adanya alat bukti petunjuk, maka semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL tidak bebas murni ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan bebas Terdakwa bukan bebas murni tetapi seharusnya Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum karena pertimbangan Judex Facti adalah perbuatan Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang hanya bersifat administratif ;
- Bahwa dari fakta Terdakwa sebagai Ketua Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengadaan mobil untuk Eselon III Kabupaten Sumenep telah menandatangani Berita Acara Pengadaan Barang yang isinya 100% yang ternyata baru dilaksanakan oleh CV. Merdeka/saksi Muh. Abduh satu mobil sedangkan dana telah dicairkan 100% ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Pengguna Anggaran (KPA) tetap bertanggung jawab atas Berita Acara Fiktif atas pengadaan mobil oleh CV. Merdeka ;
- Bahwa walaupun sisa dana telah dikembalikan oleh saksi Muh. Abduh melalui Kejaksaan, tetap hal tersebut baru dilakukan setelah penyidikan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan saksi Muh. Abduh dan merugikan keuangan daerah Kabupaten Sumenep ;

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Terdakwa tidak menikmati dana tersebut, Terdakwa tetap harus dipidana ;
- Bahwa dari hal-hal tersebut perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Dalam perkara ini telah dikembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 112.455.000,- (seratus dua belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Sumenep No. 81/Pid.B/2010/PN.Smp. tanggal 17 Juli 2010 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

Hal. 38 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Drs. MIFTAHOL KARIM, MM. bin RP. MOH. HALIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel dokumen-dokumen proyek pengadaan mobil Eselon III Setda Kab. Sumenep Bagian Umum berupa :
 - a. Perjanjian Kerja (SPK Kontrak proyek pengadaan mobil Eselon III Setda Kab. Sumenep Berita Acara Penerimaan Barang No. 020.1/435.031/2008 tanggal 03 Juni 2008 ;
 - b. Buku Inventaris Bagian Tata Pemerintahan dan Otoda Setda Kab. Sumenep ;
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang No. 027/435.031/2008 tanggal 04 Juni 2008 ;
 - d. Kwitansi sebesar Rp. 237.405.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah) a.n Drs. Moh. Abdu, tertanggal 07 April 2008 ;
 - e. SPM No. 0039/SPM-LS/2008 tanggal 07 April 2008 ;
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS No. 0039/20.03/V/2008, tanggal April 2008 ;
 - g. SPP No. 0039/SPP-LS/031/2008, tanggal 03 April 2008 ;
 - h. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. /SPP-LS/20.03-03/2008, tanggal 03 April 2008 ;
 - i. Surat Permohonan PPTK tanggal 03 April 2008 ;
 - j. Surat Rekomendasi tanggal 03 April 2008 ;
 - k. Faktur Pajak a.n Drs. Moh. Abdu selaku Direktur CV. Merdeka ;
 - l. SSP senilai Rp. 21.582.300,- (dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) tanggal 2008 ;
 - m. SSP senilai Rp. 4.316.500,- (empat juta tiga ratus enam belas juta lima ratus rupiah) tanggal 2008 ;

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 2 (dua) buah kwitansi sebesar Rp. 237.405.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah) untuk pembayaran termyn I (95 persen) pengadaan kendaraan dinas sesuai dengan SPK No. 027/1693/435.031/2007, tanggal 03 April 2008 ;
 - o. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. 027/359/435.031/2008 tanggal 05 Maret 2008 ;
 - p. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. 027/359/435.031/2008 tanggal 05 Maret 2008 ;
 - q. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ;
 - r. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 027/BA-PB/435.031/2008, tanggal 06 Maret 2008 ;
 - s. Berita Acara Serah Terima Barang No. 027/368/435.031/2008, tanggal 10 Maret 2008 ;
 - t. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan No. 027/BA-PB/435.031/-2008, tanggal 06 Maret 2008 ;
 - u. Daftar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 027/BA-PB/435.031/2008, tanggal 06 Maret 2008 ;
 - v. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan No. 027/369/435.031/2008, tanggal 10 Maret 2008 ;
 - w. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 027/366/435.031/2008, tanggal 10 Maret 2008 ;
 - x. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 027/367/435.031/2008, tanggal 10 Maret 2008 ;
 - y. 2 (dua) lembar foto mobil ;
 - z. Foto copy faktur 1 (satu) unit mobil Avanza Noka MHFM1BA3J7K067584 tanggal 03 Januari 2008 ;
 - aa. Foto copy faktur 1 (satu) unit mobil Avanza Noka MHFMiBA3J7K067696 tanggal 03 Januari 2008 ;
 - bb. Adendum kontrak No. 602.2/18ADD/435.031/2008 tanggal 07 Januari 2008 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) kontrak proyek pengadaan mobil Eselon III Setda Kab. Sumenep Bagian Umum TA 2007, No. 027/1693/435.031/2007 tanggal 10 Desember 2007 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Uang tunai sebesar Rp. 112.455.000,- (seratus dua belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 40 dari 41 hal. Put. No. 2042 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Kab. Sumenep ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

I MADE TARA, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338